

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 12 April 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 16, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Mekanisme : Rapat hadir secara fisik dan/atau secara elektronik dengan Aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:**
 - a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan**
 - c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007")

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan Tahunan 2022;
- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini

"Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"

- 3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 70 dan 71 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat.

- 3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Sehubungan dengan:

- Pasal 9 ayat 4 (d) dan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 94 dan 111 UUPT-2007;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Pasal 3 Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- Surat OJK Nomor SR-8/PB.02/2023 tanggal 12 Maret 2023 perihal Keputusan atas pencalonan Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK Nomor KEPR-2/D,03/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Direktur PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Seluruh Pengurus Perseroan;

1. Dengan memperhatikan masa jabatan seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat penutupan Rapat yang diadakan pada tahun 2023;
2. Pernyataan Bapak Gatot Adhi Prasetyo tanggal 11 November 2022 yang menyatakan keinginan untuk tidak diangkat kembali;
3. Pernyataan Ibu Yenny Lim tanggal 6 Februari 2023 yang menyatakan keinginan untuk tidak diangkat kembali; dan
4. Usulan Pemegang Saham Mayoritas untuk mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah menyatakan kesediaan untuk diangkat kembali dan mengangkat Pengurus Baru Perseroan dengan memperhatikan hasil uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK").

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1) **Berakhirnya masa jabatannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak penutupan Rapat, yaitu:**

1. Bapak Gatot Adhi Prasetyo selaku Direktur Perseroan; dan
2. Ibu Yenny Lim selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan

Dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gatot Adhi Prasetyo dan Ibu Yenny Lim atas jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan;

2) **Pengangkatan Kembali Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagai berikut:**

Anggota Direksi Perseroan, yaitu

1. Bapak Hadi Wibowo selaku Direktur Utama;
2. Bapak Arief Ismail selaku Direktur Kepatuhan;
3. Bapak Dwiyono Bayu Winantio selaku Direktur;
4. Bapak Fachmy Achmad selaku Direktur;

Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu

1. Bapak Kemal Azis Stamboel selaku Komisaris Utama/Independen
2. Ibu Dewie Pelitawati selaku Komisaris Independen;
3. Bapak Ongki Wanadjati Dana selaku Komisaris;

Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu:

1. Bapak H. Ikhwan Abidin, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah
2. Bapak H. Muhamad Faiz, MA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah

3) **Pengangkatan Pengurus Perseroan yang baru, yaitu:**

1. Mengangkat Bapak Mulya Effendi Siregar selaku Komisaris Independen;
2. Mengangkat Ibu Dewi Nuzulianti selaku Direktur;

4) Dengan berakhirnya masa jabatan, pengangkatan kembali dan pengangkatan Pengurus Baru Perseroan tersebut, maka **susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan** menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan : Arief Ismail
Direktur : Dwiyono Bayu Winantio
Direktur : Fachmy Achmad
Direktur : Dewi Nuzulianti

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen : Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen : Mulya Effendi Siregar *
Komisaris Independen : Dewie Pelitawati
Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA

Seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dengan catatan (*):

- i. Bagi yang belum menerima Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan, maka masa jabatan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif), dan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS

5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. **Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007; POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk:

- 1) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

- 2) Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam penetapan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPT-2007; Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1) Menyetujui penunjukan **KAP Sidharta Widjaja & Rekan** (selanjutnya disebut "**KAP**") yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan Bapak **Handrow Cahyadi S.E, CPA** sebagai **Akuntan Publik** (selanjutnya disebut "**AP**") sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku.

Apabila sebelum memulai penugasan, OJK mengeluarkan perubahan peraturan yang terkait dengan masa penugasan AP yang lebih panjang (Perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.03/2017), maka Perseroan akan mengusulkan Ibu **Novie, S.E, CPA**, sebagai AP yang bertanggung jawab atas audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, untuk tetap bertindak sebagai penanggungjawab atas audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- 2) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.
- 3) Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - i. KAP dan/atau AP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan
 - ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.
- 4) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud;.

6. Laporan Perseroan Berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022;

Penjelasan:

Sehubungan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka;

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Jumat, tanggal **17 Maret 2023 pukul 16:00 WIB**

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Mata Acara 1 sampai dengan 5
 - i. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("**POJK-15/2020**"). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
2. Mata Acara 6
Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT-2007, dan Pasal 52 ayat 1 POJK-15/2020 Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id).
2. Rapat akan diselenggarakan **hadir secara fisik dan/atau secara elektronik** dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ("**POJK-16/2020**") juncto Pasal 10 ayat 1 huruf c.) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 7b dibawah.

4. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19"), Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada butir 3.a. atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 7.a. dibawah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, diharapkan terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal **11 April 2023 pukul 12:00 WIB** ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada **tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 09.00 WIB**.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Pemegang Saham yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
7. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - a. **Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy)** melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI **sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK-15/2020; atau
 - b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh ("*download*") dari situs web Perseroan (<https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>), dengan ketentuan:
 - i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam perhitungan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - ii. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. **Surat kuasa** yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa dan **lembar pertanyaan** harus telah diterima Perseroan, **selambatnya 3 (tiga) hari kerja** sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120; Tel: +62 21 350 8077 (Hunting); Fax: +62 21 350 8078; *e-mail*: dm@datindo.com; Situs Web: www.datindo.com;
 - v. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (**Pemegang Saham Badan Hukum**) wajib menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 7.b.iv) di atas, **paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat** diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
8. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui **webinar Zoom** dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI **paling lambat 11 April 2022 pukul 12:00 WIB**;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya **disarankan menggunakan peramban ("*browser*") Mozilla Firefox**.
9. Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian COVID-19 sesuai dengan arahan Pemerintah serta POJK-16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki **sertifikat vaksin COVID-19 (Primer dan Lanjutan) dengan dosis lengkap** yang dibuktikan melalui aplikasi **SatuSehat** dan melakukan pemindaian QRCode aplikasi **SatuSehat** pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - b. **Menggunakan masker** sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - c. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari **37,30 Celcius**;
 - d. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 9.a. sampai dengan butir 9.c. di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat, maka Perseroan berhak untuk:
 - i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 9.d. di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;
 - f. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya akan dilaksanakan pukul 08:30 – 09:30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai**, dan **meja registrasi akan ditutup tepat pada pukul 09:30 WIB**. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran
10. Perseroan menyediakan materi Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya berupa dokumen elektronik yang telah tersedia di situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com) dan Aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk Salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
 11. Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang akan tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>) sejak tanggal Pemanggilan.
 12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>).
 13. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

Dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Direksi menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya dan memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 20 Maret 2023
Direksi
PT Bank BTPN Syariah Tbk

**THE SUMMONING FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

The Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk, domiciled and having head office in South Jakarta (the "**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be convened on:

Day/Date : Wednesday/April 12, 2023
 Time : 10.00 WIB - closing
 Venue : Menara BTPN, 16th Floor, CBD Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 Mechanism : The Meeting is attended physically and/or electronically by means of eASY.KSEI Application

Agenda and Explanation on the Agenda of the Meeting

- 1. The Approval of the Financial Statement, the Annual Report, and the Sustainability Report which have been reviewed by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022, including but not limited to:**
- a. **The Ratification of the Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022;**
 - b. **The Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2022; and**
 - c. **The Release and Discharge over the Liability (*Volledig Acquit et Decharge*) for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervisory actions which have been performed in and during the financial year ended on December 31, 2022;**

Explanation:

In relation to Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company; Articles 66, 67, 68, and Article 69 of Law Number 40 of the year 2007 regarding Limited Liability Company (the "**Company Law-2007**")

Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:

- 1) Approve the Annual Report which has been reviewed by the Board of Commissioners, as well as the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2022, which are contained in the book of 2022 Annual Report and 2022 Annual Sustainability Report;
- 2) Ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, which has been examined or audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), as evidenced by its report dated February 10, 2023, with the opinion

"The Consolidated Financial Statement fairly presents in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2022, as well as the consolidated financial performance, the cash flow, the revenue and profit sharing reconciliation, report on the sources and distribution of zakat funds, and report on the sources and utilization of its consolidated benevolence funds, for the year ended on such date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia"

- 3) Grant full release and discharge over the liability (*volledig acquit et decharge*) to the incumbent members of the Board of Directors of the Company in the financial year ended on December 31, 2022, with regard to management actions, and to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board with regard to supervisory actions which they have respectively performed during the financial year ended on December 31, 2022, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report, the Sustainability Report and the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2022, save for the acts of fraud, embezzlement, and other criminal offenses.

- 2. The Stipulation on the utilization of net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022**

Explanation:

In relation to Article 24 of the Articles of Association of the Company in conjunction with Articles 70 and 71 of the Company Law-2007.

Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:

Approve the utilization of Net Profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, including the determination on the set aside amount for reserves to be resolved by the Meeting.

- 3. Change of composition of the Company's Management**

Explanation:

In relation to:

- Article 9 paragraph 4 (d) and Article 17 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company;
- Articles 94 and 111 of the Company Law-2007;
- Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
- Article 3 in conjunction with Article 8, Article 9, Article 23, Article 27 of the Regulation of the Financial Services Authority (the "**POJK**") Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;
- The Recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and
- The Letter of OJK Number SR-8/PB.02/2023 dated March 12, 2023, regarding the Decree over the nomination of the Members of the Board of Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk and the Decree of the Members of the Board of Commissioners of OJK Number KEPR-2/D,03/2023 dated March 10, 2023, regarding the Result of Fit and Proper Test on the candidates for the Directors of PT Bank BTPN Syariah Tbk.

In relation to the expiry of the term of office of the Entire Management of the Company;

1. With due regards to the term of office of the entire incumbent Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board will end at the time of closing of the Meeting to be convened in the year 2023;
2. The Statement of Mr. Gatot Adhi Prasetyo dated November 11, 2022, stating his wishes for not being reappointed for another term;
3. The Statement of Mrs. Yenny Lim dated February 6, 2023, stating her wishes for not being reappointed for another term; and
4. The Proposal of the Majority Shareholders to reappoint the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board who have stated their willingness to be further reappointed and to appoint the New Management of the Company with due observance of the result of Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (hereinafter will be referred to as the "**OJK**").

Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:

- 1) **The Expiry of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners starting as of the closing of the Meeting, namely:**
 1. Mr. Gatot Adhi Prasetyo as the Director of the Company; and
 2. Mrs. Yenny Lim as the member of the Board of Commissioners of the Company

And extend our gratitude and highest appreciation to Mr. Gatot Adhi Prasetyo and Mrs. Yenny Lim for their services and contributions which have been provided during their term of office respectively as the Directors and the Commissioner of the Company;

- 2) **The Reappointment of the Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company, as following:**

The Members of the Board of Directors of the Company, namely

1. Mr. Hadi Wibowo as the President Director;
2. Mr. Arief Ismail as the Compliance Director;
3. Mr. Dwiyono Bayu Winantio as the Director;
4. Mr. Fachmy Achmad as the Director;

The Members of the Board of Commissioners of the Company, namely

1. Mr. Kemal Azis Stamboel as the President/Independent Commissioner
2. Mrs. Dewie Pelitawati as the Independent Commissioner;
3. Mr. Ongki Wanadjati Dana as the Commissioner;

The Members of the Sharia Supervisory Board of the Company, namely:

1. Mr. H. Ikhwan Abidin, MA, as the Chairman of the Sharia Supervisory Board
2. Mr. H. Muhamad Faiz, MA, as the Member of the Sharia Supervisory Board

- 3) **The Appointment of the new Management of the Company, namely:**

1. Appoint Mr. Mulya Effendi Siregar as the Independent Commissioner;
2. Appoint Mrs. Dewi Nuzulianti as the Director;

- 4) With the expiry of their term of office, the reappointment, and the appointment of the New Management of the Company aforesaid, then, **the composition of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company** to become as following:

The Board of Directors:

President Director	: Hadi Wibowo
Compliance Director	: Arief Ismail
Director	: Dwiyono Bayu Winantio
Director	: Fachmy Achmad
Director	: Dewi Nuzulianti

The Board of Commissioners:

President/Independent Commissioner	: Kemal Azis Stamboel
Independent Commissioner	: Mulya Effendi Siregar *
Independent Commissioner	: Dewie Pelitawati
Commissioner	: Ongki Wanadjati Dana

The Sharia Supervisory Board:

Chairman of the Sharia Supervisory Board	: H. Ikhwan Abidin, MA
Member of the Sharia Supervisory Board	: H. Muhamad Faiz, MA

All of whom with the term of office starting as of the date stipulated in the Meeting appointing them, until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be convened in the year 2026 (two thousand twenty six), without prejudice to the right of the Meeting or the prevailing laws and regulations to dismiss them before the expiry of their term of office.

With a notation (*):

- i. For those who have not yet received the Result of Fit and Proper Test, then, the term of office will be effective upon obtaining approval from OJK and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the approval letter of OJK aforesaid (the effective date), and until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders after the effective date of their appointment, and without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time before the expiry of their term of office.
- ii. In the event that OJK did not approve such appointment, or the requirements stipulated by OJK were not fulfilled, then, the appointment aforesaid will become void and ineffective without requiring any approval of the GMS

- 5) Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate in a notary deed over the resolution mentioned above and to notify it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for such purpose to take the actions which are required in accordance with the prevailing laws and regulations.

4. The Stipulation regarding the amount of remuneration for the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for the year 2023;

Explanation:

In relation to Article 9 paragraph 4 letter (e), Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; Article 96 and Article 113 of the Company Law-2007; POJK Number 59/POJK.03/2017 regarding the Application of Governance in the Providing of Remuneration of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of shares issued by Public Companies.

Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting with due regards to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to:

- 1) Grant full power of attorney and authorities to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board for the year 2023 through the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee, as well as to determine its distribution among the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, provided that in determining the sum of the total amount as well as the distribution of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to have due regards to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company;

- 2) Approve the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which is approved by the Board of Commissioners in the stipulation of the gross total amount of Remuneration for the Board of Commissioners for the year 2023, and to grant power of attorney and authorities to the Board of Commissioners to determine, in a resolution of the Board of Commissioners, the distribution of total amount of Remuneration aforesaid among the members of the Board of Commissioners, provided that in determining the distribution of total amount of Remuneration aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to have due regards to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

5. The Appointment of the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, and the determination on the amount of honorarium as well as other requirements in relation to the appointment aforesaid

Explanation:

In relation to Article 9 paragraph 4 letter (f) of the Articles of Association of the Company; Article 68 of the Company Law-2007; Article 13 paragraph 1 of POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; and the Recommendation of the Audit Committee of the Company.

Based on the above-mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to:

- 1) Approve the appointment of **KAP Sidharta Widjaja & Rekan** (hereinafter will be referred to as the "**KAP**") which is a KAP registered at OJK, to carry out audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2023, with Mr. **Handrow Cahyadi S.E, CPA**, as the **Public Accountant** (hereinafter will be referred to as the "**AP**") as the person-in-charge over the audit aforesaid, as well as the determination on the amount of honorarium and other requirements regarding the appointment of KAP and/or AP aforesaid with due regards to the recommendation of the Audit Committee and the prevailing regulations.

If before the start of their assignment, OJK issued an amendment to the regulation related to longer assignment period of AP (Amendment to POJK Number 13/POJK.03/2017), then, the Company will propose Mrs. **Novie, S.E, CPA**, as the AP who is in charge of the audit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, to continue acting as the person-in-charge over the audit of the Company for the financial year ended on December 31, 2023.

- 2) Approve the delegation of authorities to the Board of Commissioners to determine the substituting KAP and/or AP in the event that the KAP and/or AP who have been appointed in accordance with the resolution of the Meeting due to any reason whatsoever could not finish/carry out the audit of the financial statement for the financial year ended December 31, 2023, including determining the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Substituting KAP and/or AP aforesaid.

- 3) Whereas in the nomination and appointment of the KAP and/or AP aforesaid, the Company will be obliged to fulfill the provisions:

- i. The KAP and/or AP who are appointed must be registered as the Capital Market Supporting Professions at OJK as well as having been experienced in auditing banking Companies
- ii. The appointed KAP must be affiliated to an international KAP.

- 4) Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out matters which are considered necessary in relation to the appointment of KAP and/or AP, including but not limited to the process for the implementation of meeting and execution of appointment letter for the relevant KAP and/or AP aforesaid.

6. The Report of the Company in the Form of Implementation of Transfer of A Portion of Treasury Shares of the Company in the year 2022;

Explanation:

In relation to POJK Number 59/POJK.03/2017 regarding the Application of Governance in the Granting of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; and Article 30 of POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Companies;

Based on the above mentioned matters, the Company informs the Meeting regarding the Report on the Implementation of Payment of variable Remuneration by means of the Transfer of a portion of Treasury Shares of the Company, has been implemented on January 25, 2023.

The Shareholders who are entitled to attend

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting or to be represented in the Meeting and to cast votes in the Meeting shall be the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders (DPS) of the Company and/or the Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on Friday, dated **March 17, 2023, at 16:00 WIB**

Attendance Quorum and Resolution of the Meeting

1. Agenda 1 up to 5
 - i. The Meeting may be convened if it was attended by the Shareholders or their lawful proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of the entire shares with valid voting rights which have been issued by the Company.
 - ii. The Resolution of the Meeting will be adopted based on deliberation to reach a consensus with due observance of Article 28 of POJK Number 15/POJK.04/2020 (**the "POJK-15/2020"**). In the event that the resolution based on deliberation to reach a consensus cannot be achieved, the resolution will be valid if it was adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total number of the entire shares with valid voting rights which are present and/or represented in the Meeting.
2. Agenda 6
Constitutes a presentation of report of the Company which does not count the attendance quorum and does not require an adoption of resolution.

General Provisions

1. The Company does not send separate invitation letter to each Shareholder and this Summoning for the Meeting (the "Summoning") constitutes the official invitation for the Shareholders to attend the Meeting. In accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 of Company Law-2007, and Article 52 paragraph 1 of POJK-15/2020, this Summoning can also be viewed through the website of the Company (www.btpnsyariah.com), the Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id).
2. The Meeting will be convened **to be attended physically and/or electronically** by using the Application of Electronic General Meeting System of KSEI (the "**eASY.KSEI Application**") provided by KSEI with due observance of POJK Number 16/POJK.04/2020 (**the "POJK-16/2020"**) in conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c.) of the Articles of Association of the Company;
3. In relation to the occurrence of convening of the Meeting through eASY.KSEI Application as mentioned above, then, the participation of the Shareholders in the Meeting, can be carried out with the following mechanism:
 - a. present in the Meeting electronically through eASY.KSEI Application; or
 - b. present in the Meeting physically; or
 - c. present by virtue of the granting of power of attorney by using the form of power of attorney as referred to in point 7b below.

4. In the effort to prevent and/or control the spreading of Corona Virus Disease 2019 (the "**COVID-19**"), the Company continues urging the Shareholders to attend the Meeting electronically, as referred to in point 3.a. or carry out the granting of electronic power of attorney (the "**e-Proxy**") through eASY.KSEI Application as referred to in point 7.a. below with due regards to the following matters:
 - a. The Shareholder who can use eASY.KSEI Application shall be the local individual Shareholder whose shares are deposited in the collective depository of KSEI;
 - b. The Shareholder must firstly be registered in the facility of Securities Ownership Reference of KSEI (the "**AKSes KSEI**"). For the Shareholders who are not yet registered, it is expected that they firstly carry out registration by accessing the website of AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use eASY.KSEI Application, the Shareholders can access the eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu on the website of AKSes KSEI.
5. The Shareholders or their proxies who will be present in the Meeting electronically through eASY.KSEI Application are expected to pay attention to the following matters:
 - a. The Shareholders may declare their attendance electronically up to **April 11, 2023, at 12:00 WIB** (the "**Attendance Declaration Deadline**"), and to give their choice of votes through eASY.KSEI Application starting as of the date of the Summoning up to the Attendance Declaration Deadline;
 - b. For:
 - i. The Shareholders who have not yet carried out the declaration of electronic attendance up to the Attendance Declaration Deadline;
 - ii. The Shareholders who have carried out declaration of electronic attendance, however, have not yet given their choice of votes for at the minimum 1 (one) agenda of the Meeting up to the Attendance Declaration Deadline;
 - iii. The Individual Representative, and the Independent Party, who have been appointed by the Company, who have received power of attorney from the Shareholders, without the relevant Shareholders giving them their choice of votes for at the minimum 1 (one) agenda of the Meeting up to the Attendance Declaration Deadline;
 - iv. The KSEI Participants/Intermediaries (the Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Shareholders who have determined the choice of votes in the eASY.KSEI Application;

will be obliged to carry out registration through eASY.KSEI Application on **the date of convening of the Meeting at the latest up to 09.00 WIB.**
 - c. Late or failure in registration process electronically due to any reason whatsoever will result in the relevant Shareholders or their proxies of being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be taken into account in determining the attendance quorum.
6. The Shareholders whose shares have been or have not yet been registered in the Collective Depository of KSEI or their lawful proxies who will be attending the Meeting physically, will be obliged to present the copy of their identification cards or the evidences of identities along with the valid power of attorney (if being represented) to the Registration Officer before entering the venue of the Meeting.
7. The Shareholders may be represented by their proxies, by virtue of:
 - a. **Granting electronic power of attorney (e-Proxy)** through eASY.KSEI Application (<https://easy.ksei.co.id>). The Shareholders may grant power of attorney and their votes, make changes on the appointment of the proxies and/or the choice of votes for the agenda of the Meeting or carry out revocation of the power of attorney, electronically through eASY.KSEI Application **starting as of the date of the Summoning up to the Attendance Declaration Deadline**. The Party who can become the proxy electronically must be legally competent and may not be a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the employees of the Company, as well as must comply with other provisions as stipulated in POJK-15/2020; or
 - b. **Grant power of attorney by filling in form of Power of Attorney** which can be downloaded (the "download") from the website of the Company (<https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>), provided that:
 - i. The Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the employees of the Company may act as the proxies of the Shareholders in the Meeting, however, the votes which they cast in the Meeting will not be taken into account in the calculation of votes (including acting as the Shareholders);
 - ii. A Shareholder will not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total number of the shares which he owned for different votes;
 - iii. The Power of Attorney from the Shareholder which is executed abroad must be legalized by the local public notary and the local official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;
 - iv. **The power of attorney** which has been supplemented by the copy of the identification card or the valid evidence of identity from the authorizer and **the question sheet** must have been received by the Company, **at the latest 3 (three) working days** prior to the convening of the Meeting without prejudice to the policy of the Company, through the Securities Administration Bureau (BAE) of PT Datindo Entrycom, having office address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120; Phone: +62 21 350 8077 (Hunting); Facsimile: +62 21 350 8078; e-mail: dm@datindo.com; Website: www.datindo.com;
 - v. The proxy of the Shareholder in the form of legal entity (**Legal Entity Shareholder**) will be obliged to deliver:
 - a) The copy of the prevailing Articles of Association;
 - b) The document of appointment of the incumbent members/management;

to the Company through BAE with the address as referred to in point 7.b.iv) above, **at the latest 3 (three) days prior to the convening of the Meeting** without prejudice to the policy of the Company.
8. The Shareholders or their proxies may watch the convening of the on-going Meeting through **webinar Zoom** by accessing eASY.KSEI menu, GMS Streaming submenu on the website of AKSes KSEI, provided that:
 - a. The Shareholders or their proxies have been registered in eASY.KSEI Application **at the latest April 11, 2022, at 12:00 WIB**;
 - b. GMS Streaming has the capacity up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined based on first come first served basis. For the Shareholders or their proxies who did not get the opportunity to watch the convening of the Meeting through GMS Streaming will be continue to be validly present electronically and their share ownership and choice of votes will be taken into account in the Meeting, to the extent that they have been registered in eASY.KSEI Application;
 - c. The Shareholders or their proxies who have watched the convening of the Meeting through GMS Streaming, however, are not registered to be present electronically on eASY.KSEI Application, then, the attendance of the Shareholders or their proxies aforesaid will be considered invalid and will not be taken into account in the calculation of attendance quorum of the Meeting;
 - d. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or GMS Streaming, the Shareholders or their proxies **are advised to use Mozilla Firefox browser.**
9. As the effort for the prevention and/or the control of COVID-19 in accordance with the instruction of the Government as well as POJK-16/2020, the Company will limit the total number of the Shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically based on first in first serve basis. For the Shareholders or their proxies who will continue being present physically in the Meeting, will be obliged to adhere to the protocol at the venue of the Meeting which has been stipulated by the Company as contained in the Code of Conduct of the Meeting, among other as following:

- a. Possess **COVID-19 vaccine certificate (Primary and Booster) with complete dose** proven by **SatuSehat** application and carry out scanning of QRCode of **SatuSehat** application at the time entering the building of the Meeting;
 - b. **Wear mask** in accordance with the standard stipulated by the Government during their presence in the area and venue of the Meeting;
 - c. The result of detection and monitoring of body temperature is not more than **37.30 Celsius**;
 - d. In the event that the Shareholders or their proxies did not fulfill the provisions of point 9.a. up to point 9.c. above and other provisions stipulated in the Code of Conduct of the Meeting, then, the Company will be entitled to:
 - i. prohibit the Shareholders or the proxies to attend the Meeting;
 - ii. request the Shareholders or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building on which the venue for the convening of the Meeting is located; or
 - iii. take other actions which are required in accordance with health protocol.
 - e. The Shareholders or their proxies who have come to the location of the Meeting, however, prohibited to attend and enter the Meeting room due to the reasons on point 9.d. above or due to limited room capacity in relation to the restriction of physical attendance, will still be able to exercise their rights by granting power of attorney to the Independent Party appointed by the Company (the "**Independent Party**") by using form of Power of Attorney which has been made available by the Company, therefore, they can continue exercising their rights to be present and to cast votes in the Meeting by being represented by the Independent Party aforesaid;
 - f. For efficiency and effectiveness of the Meeting, the Meeting will be started on time. The registration for attendance of the shareholders or their proxies will be carried out at 08:30 – 09:30 WIB. The Shareholders or their proxies will be respectively requested to be present at the venue of the Meeting **at the latest 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting**, and **the registration table will be closed on time at 09:30 WIB**. The Shareholders or their proxies who are present after the registration table is closed or who are late/fail in electronic registration due to any reason whatsoever, will be considered of being absent or will not be taken into account in the attendance quorum
10. The Company provides the materials of the Meeting, the Code of Conduct, the Power of Attorney, and other supporting documents in the form of electronic documents which are available on the website of the Company (www.btpnsyariah.com) and eASY.KSEI Application (<https://easy.ksei.co.id>) starting as of the Summoning for the Meeting up to the convening of the Meeting. The Company does not provide materials of the Meeting in printed Copies format to the shareholders at the time of convening of the Meeting.
 11. The Shareholders are expected to firstly read the Code of Conduct of the Meeting which is made available on the website of the Company (at the link <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>) starting as of the date of the Summoning.
 12. If there is any change and/or addition of information related to the procedure for the implementation of the Meeting in relation to the occurrence of latest condition and development which have not yet been delivered through the Summoning, they will be further announced on the website of the Company (at the link <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/rapat-umum-pemegang-saham>).
 13. If there is any situation resulting in the Company being forced to be unable to convene the Meeting physically, then the Company will convene the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by delivering prior notification to the Shareholders.

In the framework of fulfilling the principles of Good Corporate Governance, the Company has well considered the mechanism, the venue, and the time for the convening of the Meeting, therefore, the Shareholders can participate in the Meeting. The Board of Directors urges the entire Shareholders to be able to exercise their rights to the best of their ability and to cast votes on the voting for the resolution towards the entire agenda of the Meeting.

Jakarta, March 20, 2023
The Board of Directors
PT Bank BTPN Syariah Tbk